

**MEKANISME SISTEM PELAPORAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

A. Keberadaan dan Tujuan WBS

BNI berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap aktivitasnya, termasuk melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS). WBS adalah mekanisme yang dirancang untuk mendukung transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Sistem ini memberikan kesempatan kepada Insan BNI, mitra bisnis, serta pihak eksternal lainnya untuk melaporkan Insan BNI yang diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum, Kode Etik, atau kebijakan internal perusahaan. Laporan yang dapat disampaikan mencakup hal-hal seperti kecurangan (fraud), korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi/penyuapan, dan pelanggaran Kode Etik/kelakuan tidak etis. Dengan adanya sistem ini, BNI berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dan berkomitmen dalam menjaga standar etika perusahaan.

Tujuan utama dari WBS ini adalah untuk mencegah, mendeteksi potensi penyimpangan/pelanggaran sejak dini, dan berfungsi sebagai sarana bagi BNI untuk menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, debitur, mitra bisnis, pegawai, dan regulator serta memastikan langkah-langkah pencegahan dapat diambil. Selain itu, sistem ini juga bertujuan melindungi pelapor dari kemungkinan tindakan balasan atau intimidasi, sehingga mendorong lebih banyak pihak untuk berani melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Dengan demikian, BNI berupaya memperkuat budaya kerja yang jujur, transparan, dan berintegritas tinggi di semua aspek kegiatan bisnis serta membangun lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan akuntabilitas Bank.

**REPORTING SYSTEM MECHANISM
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

A. Existence and Purpose of WBS

BNI is committed to implementing GCG principles in all its activities, including through the Whistleblowing System (WBS). WBS is a mechanism that supports transparency, integrity, and accountability in company operations. This system allows BNI personnel, business partners, and other external parties to report BNI personnel suspected of committing acts that violate the law, the Code of Ethics, or internal company policies. Reports that can be submitted include fraud, corruption, conflicts of interest, gratification/bribery, and violations of the Code of Ethics/unethical behavior. With this system, BNI strives to create a clean environment and maintain company ethical standards.

The main objective of this WBS is to prevent and detect potential irregularities/violations early on and function as a means for BNI to maintain the trust of all stakeholders, including customers, debtors, business partners, employees, and regulators, and ensure that preventative steps can be taken. Apart from that, this system also aims to protect whistleblowers from possible retaliation or intimidation, thus encouraging more parties to dare to report violations without fear. In this way, BNI seeks to strengthen a work culture of honesty, transparency, and high integrity in all aspects of business activities, as well as build a conducive work environment and increase the Bank's accountability.

B. Komitmen Terhadap WBS

BNI berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas operasionalnya dengan mengimplementasikan WBS yang dikenal sebagai "WBS to CEO".

Direktur Utama memastikan seluruh laporan WBS yang disertai data dan bukti pendukung yang relevan akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Komitmen tersebut dijalankan dengan menunjuk pihak independen yaitu Deloitte dalam mengelola saluran WBS. Selain itu, BNI akan menjamin kerahasiaan pelapor dan tindak pelanggaran.

Sejak 2 Maret 2021, BNI memperkuat komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kolaborasi ini, BNI secara aktif melaporkan penanganan pengaduan terkait kasus korupsi yang muncul melalui WBS kepada KPK. Laporan tersebut disampaikan secara berkala untuk menjamin adanya pengawasan yang ketat dan memastikan akuntabilitas di setiap tahap proses. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya BNI untuk menjaga transparansi dan integritas perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen BNI dalam mencegah praktik-praktik korupsi.

C. Pihak Pengelola WBS

Penanggung jawab pengelolaan WBS tetap berada di bawah kendali Direktur Utama, dengan dukungan dari Direktur Human Capital & Compliance. Untuk menjaga independensi dan kerahasiaan informasi, Deloitte berperan dalam memberikan dukungan teknis untuk memastikan bahwa WBS berjalan sesuai dengan standar terbaik, tetapi keputusan strategis terkait WBS tetap diambil oleh pihak internal BNI. [ACGS (B).B.1.7]

B. Commitment to WBS

BNI is committed to ensuring transparency and accountability in its operational activities by implementing a WBS known as "WBS to CEO."

The President Director ensures that all WBS reports accompanied by relevant supporting data and evidence are followed up professionally and transparently. This commitment is carried out by appointing an independent party, Deloitte, to manage the WBS channel. In addition, BNI will guarantee the confidentiality of reporters and violations.

Since March 2, 2021, BNI has strengthened its commitment to eradicating criminal acts of corruption through collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK). In this collaboration, BNI actively reports handling complaints related to corruption cases that arise through the WBS to the Corruption Eradication Commission. These reports are submitted periodically to ensure strict supervision and accountability at every process stage. This collaboration is part of BNI's efforts to maintain company transparency and integrity while strengthening public trust in BNI's commitment to preventing corrupt practices.

C. WBS Management

The person responsible for managing the WBS remains under the control of the President Director, with support from the Director of Human Capital & Compliance. To maintain the independence and confidentiality of information, Deloitte plays a role in providing technical support to ensure that the WBS runs according to the best standards, but strategic decisions regarding the WBS are still taken by BNI internal parties. [ACGS(B).B.1.7]

Secara internal, mekanisme pengelolaan WBS dengan penunjukan Pemimpin Satuan Internal Audit (IAD) oleh Direktur Utama. Pemimpin IAD bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses operasional WBS, mulai dari penerimaan hingga penanganan laporan. Pemimpin IAD secara berkala melaporkan hasil pengelolaan dan perkembangan laporan kepada Direktur Utama, guna memastikan bahwa setiap laporan WBS ditangani dengan tepat dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

D. Penyampaian Laporan WBS

Untuk memfasilitasi proses pelaporan, BNI melalui Deloitte telah menyediakan berbagai pilihan saluran yang dapat digunakan oleh Pelapor, yaitu:



E. Mekanisme Pelaporan Pengaduan melalui Saluran WBS

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan WBS melalui telepon, email, surat, website, atau SMS/WhatsApp kepada Konsultan WBS dari Deloitte.
 - a. Deloitte akan melakukan screening terhadap laporan WBS. Jika laporan belum memenuhi kriteria 4W1H (What, Who, Where, When, How), Deloitte akan meminta data pendukung dari Pelapor.
 - b. Pelapor kemudian melengkapi data pendukung yang diminta oleh Deloitte.
2. Setelah itu, Deloitte akan menyampaikan laporan WBS kepada Pengelola WBS, yaitu IAD.
3. IAD akan menganalisis laporan WBS dan melakukan investigasi langsung. Jika

Internally, the WBS management mechanism is the appointment of an Internal Audit Unit Leader (IAD) by the President Director. The IAD leader is responsible for managing the entire WBS operational process, from receipt to report handling. The IAD leader regularly reports the results of management and progress of reports to the President Director, to ensure that each WBS report is handled appropriately and transparently in accordance with established procedures.

D. Submission of WBS Reports

To facilitate the reporting process, BNI, through Deloitte, has provided various channel options that can be used by Reporters, namely:

E. Mechanism for Reporting Complaints via the WBS Channel

1. Reporters can submit WBS reports to the WBS Consultant from Deloitte via telephone, email, letter, website, or SMS/WhatsApp.
 - a. Deloitte will screen the WBS report if it does not meet the 4W1H (What, Who, Where, When, How) criteria. If it does, Deloitte will request supporting data from the Reporter.
 - b. The Reporter then completes the supporting data requested by Deloitte.
2. After that, Deloitte will submit the WBS report to the WBS Manager, namely IAD.
3. IAD will analyze the WBS report and conduct an immediate investigation. If necessary, the

diperlukan, laporan akan diteruskan kepada Senior Operational Risk Executive (SORX), Satuan Anti-Fraud (AFR), atau Divisi/Satuan/Unit terkait sesuai dengan jenis laporan, yaitu:

- a. Laporan yang berkaitan dengan pelanggaran akan diteruskan kepada unit Investigator.
 - b. Permasalahan kepegawaian akan diteruskan kepada Divisi Human Capital Services (HCE).
 - c. Pengaduan nasabah akan diteruskan kepada Divisi Customer Experience Center (CXC) atau Unit Pengelola.
4. Hasil tindak lanjut laporan WBS yang terbukti mengandung pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Setiap unit/divisi yang menindaklanjuti laporan WBS wajib menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada IAD, yang kemudian akan meneruskan informasi tersebut kepada Deloitte untuk disampaikan kepada Pelapor.

F. Perlindungan Bagi Pelapor

BNI berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal serta menjaga setiap pelaporan yang diterima. Perlindungan bagi Pelapor pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh Pelapor. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait ancaman atau tindakan yang mungkin timbul akibat laporan pelanggaran yang disampaikan.

Untuk melindungi kerahasiaan dan memberikan perlindungan maksimal bagi Pelapor, BNI menyediakan beberapa opsi dalam pengungkapan identitas saat melaporkan melalui WBS, yaitu:

1. Pelapor dapat memilih untuk mengungkapkan identitasnya secara penuh kepada Tim Konsultan WBS dan BNI (Full Disclosure).

report will be forwarded to the Senior Operational Risk Executive (SORX), Anti-Fraud Unit (AFR), or related Division/Unit/Unit according to the type of report, namely:

- a. Reports related to violations will be forwarded to the Investigator unit.
 - b. Staffing issues will be forwarded to the Human Capital Services Division (HCE).
 - c. Customer complaints will be forwarded to the Customer Experience Center (CXC) Division or Management Unit.
4. The results of follow-up WBS reports that are proven to contain violations will be subject to administrative sanctions in accordance with applicable regulations.
 5. Each unit/division that follows up on the WBS report must submit the follow-up results to the IAD, which will then forward the information to Deloitte to be submitted to the Reporter.

F. Protection for Whistleblowers

BNI is committed to providing maximum protection and safeguarding every report received. Protection for Whistleblowers is a right that the Whistleblower has. This aims to give a sense of security to the Whistleblower regarding threats or actions that may arise due to the submitted violation report.

To protect confidentiality and provide maximum protection for Whistleblowers, BNI offers several options for disclosing identity when reporting via WBS, namely:

1. The Reporter can choose to fully disclose his identity to the WBS and BNI Consultant Team (Full Disclosure).

2. Pelapor dapat mengungkapkan identitasnya hanya kepada Tim Konsultan WBS tanpa meneruskan identitas tersebut ke BNI (Partial Anonymity).
3. Pelapor memiliki opsi untuk tetap sepenuhnya anonim, di mana identitasnya tidak diketahui baik oleh Tim Konsultan WBS maupun oleh BNI (Anonymous).

Namun demikian, untuk tetap menjaga integritas proses pelaporan, BNI dapat memberikan sanksi kepada Pelapor apabila terbukti bahwa laporan yang disampaikan ternyata fitnah dan terbukti mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan Kebijakan WBS. Sanksi tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku.

G. Jenis Pelanggaran yang dapat Dilaporkan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS BNI meliputi:

1. Kecurangan
Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat yang meliputi, antara lain, penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, serta penggunaan dokumen palsu. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerugian nyata terhadap Bank.
2. Pelanggaran Peraturan/Hukum
Tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan diancam sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik internal maupun eksternal.
3. Benturan Kepentingan
Situasi di mana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/outourcing (Insan BNI) memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Bank secara objektif. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan antara

2. The Reporter can reveal his identity only to the WBS Consultant Team without forwarding his identity to BNI (Partial Anonymity).
3. The Reporter can remain completely anonymous, where his identity is unknown to either the WBS Consultant Team or BNI (Anonymous).

However, to maintain the integrity of the reporting process, BNI can impose sanctions on the Reporter if it is proven that the report submitted is slanderous and is proven to have other purposes that deviate from the aims and objectives of the WBS Policy. These sanctions refer to the applicable provisions.

G. Types of Violations that can be Reported

In accordance with applicable regulations, the types of violations that can be reported through the BNI WBS mechanism include:

1. Cheating
Fraud is an act of dishonesty or deceit that includes, among other things, deception, extortion, forgery, concealment, or destruction of documents/reports, and the use of forged documents. It can be carried out by an individual or group of people who have the potential to cause real harm or loss to the Bank.
2. Violation of regulations/laws
Actions or actions that violate the law and are threatened with sanctions in accordance with applicable legal provisions, both internal and external.
3. Conflict of Interest
Situations where members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, committee members, and permanent/non-permanent/outourced employees (Insan BNI) have personal interests that can objectively affect the implementation of tasks mandated by the Bank. This can lead to conflicts between

kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Bank.

4. Penyuapan/Gratifikasi/Pemerasan (Pungutan Liar/Pungli)
Menerima sesuatu dalam bentuk apa pun, baik dalam jumlah maupun nilai, dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan, wewenang, atau tanggung jawab di Bank.
5. Pelanggaran Kode Etik/Kelakuan Tidak Etis Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap Code of Conduct.

H. Peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam WBS BNI

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam pelaksanaan serta pengawasan WBS. Direksi bertanggung jawab untuk mengkaji dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur WBS. Selain itu, Direksi secara berkala menerima laporan terkait WBS yang memuat jumlah laporan yang masuk, status penanganannya, serta rekomendasi tindak lanjut. Berdasarkan laporan tersebut, Direksi memberikan masukan dan arahan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas sistem dan penanganan yang tepat.

Di sisi lain, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan menerima dan mengkaji laporan WBS yang disampaikan melalui Komite Audit secara berkala. Dewan Komisaris kemudian memberikan arahan strategis dan panduan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem WBS berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas di BNI.

personal, group, or family interests and the Bank's economic interests.

4. Bribery/Gratification/Extortion (Illegal Levies/Extortion)
Receiving anything in any form, whether in quantity or value, from another party related to position, authority, or responsibility at the Bank.
5. Violation of the Code of Ethics/Unethical Behavior
Actions or actions carried out by BNI personnel that cannot be justified according to applicable ethics, including violations of the Code of Conduct.

H. The role of the Board of Directors and Board of Commissioners in BNI's WBS

The Board of Directors and Board of Commissioners have a strategic role in implementing and supervising the WBS. The Board of Directors reviews and approves WBS policies and procedures. In addition, the Board of Directors periodically receives reports related to the WBS, which contain the number of reports received, the status of their handling, and recommendations for follow-up. Based on this report, the Board of Directors provides input and direction to ensure system effectiveness and appropriate handling.

On the other hand, the Board of Commissioners performs its supervisory function by regularly receiving and reviewing WBS reports submitted through the Audit Committee. The Board then provides strategic direction and guidance necessary to ensure that the WBS system runs in accordance with the principles of good governance and supports the creation of a transparent and integrity-filled work environment at BNI.

I. Sosialisasi Penerapan WBS

Sosialisasi penerapan WBS di BNI dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa Insan BNI, mitra bisnis, serta pihak eksternal lainnya memahami pentingnya sistem ini dan prosedur pelaporannya. Melalui berbagai kegiatan, seperti survei, pelatihan, dan distribusi materi informasi.

I. Socialization of WBS Implementation

Socialization of the implementation of WBS at BNI is carried out thoroughly to ensure that BNI personnel, business partners, and other external parties understand the importance of this system and its reporting procedures. This is done through various activities, such as surveys, training, and distribution of information materials.

-000-